



ARSIP
PPTK

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Kayangan No. 265 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 02/DP3APPKB/VIII/2019

T E N T A N G
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG.

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 13 Desember Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 13 Desember tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 2 Agustus 2019

KEPALA DINAS


Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19690227 199209 2 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
 DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
 NOMOR : 02/DP3APPKB/VIII/2019
 TANGGAL : 2 Agustus 2019

T E N T A N G
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP	J A B A T A N	PROGRAM KEGIATAN		KET.
			3	4	
1.	Dra.Hj.HAMIAH 19641231 199003 2 062	Kasubag Umum dan Kepergawaiian	I. PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan layanan kebersihan kantor 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan bahan logistic kantor 6. Rapat – rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya 7. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional III. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR <ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun 	5	

No.	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
2.	MUSYAWARAH SULASTRI, S.Sos 1961115 198503 2 004	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan	V. PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETRAAN GENDER	
3.	SAHERIL, S.Sos, M.Si 19621231 199003 2 041	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	VI. PROGRAM PENGINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4.	ANDI MASJUNAR, SE 19620219 198502 2 001	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	1. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 2. Penyusunan Perda Perlindungan Anak 3. Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan anak 4. Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak Anak 5. Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Pembangunan 6. Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak. 7. Fasilitas pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus 8. Sosialisasi Partisipasi ibu dalam Perlindungan Anak.	
		VII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Sosialisasi Kajian Kebijakan Pengendalian Penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan 2. Penyusunan Profil KB dan KS 3. Pengolahan data dan Informasi Program KB	
		VIII. PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	1. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP 2. Pelaksanaan Updating Data Keluarga melalui Pendaftaran Keluarga 3. Pembentukan dan Pengembangan BKB Holistik Integratif	
			4. Sosialisasi Pembinaan Ketahanan Keluarga	

No.	NAMA / NIP	J A B A T A N	PROGRAM KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
5.	TAMIRIN, SH 19641231 198603 1 225	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	IX. PROGRAM KB <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-KES, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan 3. Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB) 4. Orientasi Peningkatan Wawasan Bidang Advokasi dan KIE KB Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja 5. Pembinaan Keluarga Berencana 6. Pelaksanaan Rapat Kerja daerah Program Pengendalian Penduduk dan KB 7. Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/ Mahasiswa 8. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 	

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 2 Agustus 2019

KEPALA DINAS,


Hi. A. HUSNIATI, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina
NIP : 19690227 199209 2 001